

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Analisis Faktor Penyebab Perceraian WBP Perempuan Rutan Jepara

Kehidupan rumah tangga setiap orang pasti berbeda. Ada yang bisa langgeng hingga maut memisahkan, namun ada juga yang harus berhenti di tengah jalan atau harus memutuskan bercerai. Perceraian dalam kehidupan rumah tangga bisa saja terjadi karena berbagai sebab.

Hal ini juga terjadi pada WBP perempuan di Rutan Jepara. Dari total empat belas WBP yang ada di blok khusus perempuan, 9 di antaranya mengalami perceraian. Penyebab perceraian yang dialami oleh kesembilan WBP perempuan tersebut pun beragam.

Ada yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), ada pihak ketiga dan alasan ekonomi atau tidak dinafkahi. Dengan rincian tiga orang WBP dengan alasan KDRT, tiga orang WBP dengan alasan adanya pihak ketiga dan tiga lainnya dengan alasan ekonomi atau tidak dinafkahi.

Perceraian menurut Elida Prayitno dan Erlamsyah (2002) “merupakan putusnya hubungan suami-isteri yang telah sepakat untuk menjalankan kehidupan secara bersama dalam bahagia pernikahan”. Hal ini menunjukkan bahwa perceraian adalah putusnya hubungan suami isteri dikarenakan beberapa penyebab yang tidak bisa

dipertahankan lagi. Perceraian ini disebabkan karena beberapa faktor, diantaranya kegagalan dalam mencapai tujuan perkawinan yang bahagia, kekal dan sejahtera serta tidak terjalankan fungsi keluarga.¹

Faktor-faktor perceraian yang dialami oleh para WBP tersebut secara umum dapat digambarkan karena kurangnya pemahaman peran sebagai seorang suami maupun istri. Suami istri tentu memiliki tanggung jawabnya masing-masing dalam rumah tangga. Ketika keduanya mampu menjalankan tanggung jawab tersebut dengan baik, maka perceraian mungkin bisa dihindari.

Seperti dalam kasus para WBP perempuan Rutan Jepara di atas, di mana suami tidak menjalankan perannya sebagai kepala keluarga dalam kehidupan rumah tangga. Namun dari contoh kasus yang terjadi para WBP perempuan, suami tidak menjalankan perannya dengan baik. Hal itu bisa terlihat dari alasan perceraian yang diungkapkan oleh para WBP. Yaitu adanya kasus KDRT, tidak dinafkahi dan adanya pihak ketiga atau wanita idaman lain.

Dalam rumah tangga seorang suami adalah pemimpin bagi keluarganya. Hal ini berdasarkan pada Q. S An-Nisa ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ

¹ Alfina Sari, dkk, “Kondisi Kehidupan Rumah Tangga Pasangan Sebelum Bercerai dan Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian (Studi Pada Masyarakat Suku Jawa di kecamatan Sei Dadap Kota Kisaran), *Jurnal Konseling dan Pendidikan*, (2016): 42, diakses pada tanggal 19 Agustus 2021, doi:<https://dx.doi.org/10.29210/113400>

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu, maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri”

Menurut ayat di atas sangatlah jelas tanggung jawab laki-laki (suami) sebagai kepala rumah tangga, diantaranya memberikan nafkah kepada keluarga (istri dan anak). Teruntut kepada istri, jika istri durhaka maka mendidiknya dengan cara menasehatinya, memisahkan tempat tidurnya dan memukulnya dengan pukulan kasih sayang. Secara keseluruhan ayat ini sangat erat kaitanya dengan tanggung jawab mendidik keluarga (istri), tugas ini adalah tugas kepala keluarga (suami). Teori tanggung jawab kepala keluarga dalam mendidik anggota keluarganya secara sederhana dapat di pahami dalam surah at-Tahrim ayat 6.²

Menurut Quraish Shihab surah al-Tahrim ayat 6 menggambarkan bahwa dakwah dan pendidikan harus bermula dari rumah. Ayat di atas walau secara redaksional tertuju kepada kaum pria (ayah), tetapi ini bukan berarti hanya tertuju kepada pria saja. Menurut AlMaraghi yang dimaksud dengan ahlikum dalam ayat 6 surat at-Tahrim ini mencakup istri, anak, hamba sahaya baik laki-laki maupun perempuan.³

Ketika seorang kepala keluarga dapat menjalankan perannya dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku, maka perceraian

² Nurhadi, “Konsep Tanggung Jawab Suami dalam Mendidik Istri Perspektif Hadits Nabi Muhammad SAW Pada Kitab Kutub al-Tis’ah, *Jurnal Al-Thariqah* 3 (2018): 76-77 diakses pada tanggal 19 agustus 2021, doi: 10.25299/althariqah.2018.vol3(2).2341

³ Nurhadi, “Konsep Tanggung Jawab Suami dalam Mendidik Istri Perspektif Hadits Nabi Muhammad SAW Pada Kitab Kutub al-Tis’ah”, 77

bisa dihindari. Hal ini berdasarkan alasan perceraian yang disampaikan oleh WBP perempuan di Rutan Jepara, di mana kepala keluarga tidak menjalankan perannya dengan baik.

Dalam kehidupan rumah tangga baik, suami maupun istri memiliki kewajiban dan hak masing-masing. Keduanya harus saling bekerjasama agar tercipta keluarga yang harmonis dan lenggeng hingga maut memisahkan.

B. Analisis Upaya Pemberdayaan WBP Perempuan Rutan Jepara Melalui Konsep Keluarga Sakinah

Menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga merupakan salah satu ibadah yang memiliki nilai pahala yang besar dan merupakan ibadah paling panjang bagi umat Islam. Tidak hanya setahun atau pun dua tahun namun hingga maut memisahkan. Tentu menjalani kehidupan rumah tangga yang panjang tidaklah mudah dan butuh perjuangan yang besar.

Karena pernikahan merupakan ibadah yang cukup panjang maka bagi yang menjalaninya memerlukan pedoman yang kuat agar bisa menjalani kehidupan pernikahan dengan baik.

Dalam Islam telah diajarkan bagaimana seorang suami maupun istri harus bersikap. Keduanya memiliki tanggung jawab masing-masing untuk menjalankan kehidupan rumah tangga agar bisa berjalan dengan baik dan harmonis.

Dari ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits yang merupakan sumber hukum yang paling utama maka ditemukan sebuah konsep yang sering kita kenal dengan konsep keluarga sakinah. Konsep keluarga sakinah merupakan sebuah pedoman bagaimana menjalankan kehidupan rumah tangga sesuai dengan ajaran Islam yang berlaku. Sehingga dengan penerapan konsep keluarga sakinah ini diharapkan kehidupan rumah tangga bisa berjalan dengan harmonis dan langgeng.

Alasan perceraian yang dialami oleh para WBP perempuan Rutan Jepara disebabkan karena mereka tidak mengetahui peran dan tanggung jawab masing-masing.

Upaya pemberdayaan tentang konsep keluarga sakinah ini dilakukan dengan cara memberikan pengetahuan tentang konsep keluarga sakinah dan bagaimana implementasinya di dalam keluarga. Kebanyakan dari mereka hanya tahu tentang konsep keluarga sakinah tersebut, namun mereka belum menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Konsep keluarga sakinah ini sangat penting untuk diketahui terutama untuk para WBP perempuan Rutan Jepara agar mereka bisa menerapkannya saat mereka sudah selesai menjalani masa pidana di dalam Rutan Jepara.

Tujuan umum program pembinaan gerakan keluarga sakinah adalah sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia secara terpadu antara masyarakat dan pemerintah dalam mempercepat

mengatasi krisis yang melanda Bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat madani yang bermoral tinggi , penuh keimanan dan akhlak mulia. Sedangkan tujuan khusus pembinaan keluarga sakinah merupakan program yang memadukan antara pembangunan agama, ekonomi, keluarga, pendidikan moral, sosial budaya dan akhlak mulia bangsa yang didukung secara lintas sektoral oleh Departemen Dalam Negeri, Departemen kesehatan, Pemerintah Daerah, serta LSM Agama dan sektor terkait lainnya.⁴

Pemberdayaan melalui konsep keluarga sangat penting karena penerapan konsep keluarga sakinah bisa terbentuk keluarga yang harmonis dan sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Jika keluarga sudah berjalan harmonis maka hal ini akan berdampak pada generasi penerus bangsa yaitu anak-anak. Anak- anak akan tumbuh menjadi generasi yang berkualitas baik itu secara spiritual maupun emosional.

C. Analisis Penerapan Konsep Keluarga Sakinah Sebagai Upaya Untuk Mewujudkan Ketahanan Keluarga Bagi WBP Perempuan Rutan Jepara

Konsep keluarga sakinah merupakan konsep yang ideal untuk diterapkan dalam kehidupan berumah tangga. Karena di dalam konsep keluarga sakinah mengandung nilai-nilai moral dan spiritual serta

⁴ Marmiati Mawardi, “Keluarga Sakinah: Konsep dan Pembinaan”, *International Journal Ihy’ Ulum Al-Din* (2016): 258, diakses pada tanggal 19 Agustus 2021, doi:<https://dx.doi.org/10.21580/ihya.17.2.1739>

materiil yang akan membantu anggota keluarga untuk bersikap dan berperilaku sesuai dengan tuntunan agama.

Dalam konsep keluarga sakinah juga terdapat nilai pendidikan, di mana konsep keluarga sakinah ini tidak hanya mengatur hubungan antara suami dan istri tetapi juga mengatur hubungan antara orangtua dan anak. Hal ini sangat penting karena hubungan orangtua dan anak akan berpengaruh pada kehidupan anak di masyarakat.

Anak yang hidup dalam keluarga yang sesuai dengan ajaran Islam tentu akan berbeda dengan anak yang hidup dalam keluarga yang jauh dari ajaran Islam. Untuk itu konsep keluarga sakinah ini sangat selaras dalam upaya untuk mewujudkan ketahanan keluarga.

Ketahanan keluarga merupakan bagian dari program nasional untuk mewujudkan keluarga yang tangguh dan stabil dalam segi materi maupun emosional. Ketahanan keluarga ini perlu dilaksanakan karena keluarga merupakan tempat pendidikan pertama bagi anak sebelum terjun di masyarakat luas.

Sehingga dengan terwujudnya ketahanan keluarga bisa menghasilkan generasi yang berkualitas baik dari segi moral maupun intelektual. Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan tumbuh kembang anak. Karena keluarga merupakan tempat pertama anak mendapatkan hal pertamanya.